
BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Pati

Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Pusat dari kabupaten ini adalah Kecamatan Pati. Secara astronomis, wilayah ini terletak antara 6°25′-7°00′ Lintang Selatan dan antara 100°50′-111°15′ Bujur Timur. Terletak di timur laut Jawa Tengah, Kabupaten Pati memiliki posisi strategis di Jalur Pantura, yang menghubungkan kota-kota besar di Pulau Jawa, sehingga memberikan keunggulan komparatif bagi perkembangan daerah ini.



Gambar 2.1 Peta Kabupaten Pati

Sumber: patikab.go.id

Dilihat dari gambar peta administrasi Kabupaten Pati di atas, berbatasan dengan laut jawa dan kabupaten lain disekitarnya. Batas administrasi wilayah Kabupaten Pati yaitu :

Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa

Sebelah Barat : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara

Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora

Sebelah Timur : Kabupaten Rembang dan Laut Jawa

Tabel 2.1 Luas wilayah di Kabupaten Pati Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah (km²)
1	Sukolilo	16	158,74
2	Kayen	17	96, 03
3	Tambakromo	18	72,47
4	Winong	30	99,94
5	Pucakwangi	20	122,83
6	Jaken	21	68,52
7	Batangan	18	50,66
8	Juwana	29	55,93
9	Jakenan	23	53,04
10	Pati	29	42,49
11	Gabus	24	55,51
12	Margorejo	18	61,81
13	Gembong	11	67,30
14	Tlogowungu	15	94,46
15	Wedarijaksa	18	40,85
16	Trangkil	16	42,84
17	Margoyoso	22	59,97
18	Gunungkidul	15	61,80
19	Tayu	13	69,31
2	Cluwak	21	47,59
21	Dukuhseti	12	81,59
TO	ΓAL	406	1.503,68

Sumber: https://patikab.bps.go.id/

Kabupaten Pati memiliki luas wilayah 150.368 hektar, yang terbagi menjadi 21 kecamatan, 406 desa, dan 5 kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Pati adalah Kecamatan Sukolilo, dengan luas mencapai 158,74 km². Wilayah terkecil di Kabupaten Pati berada di kecamatan Wedarijaksa, mencakup area seluas 40,85 km².

Kabupaten Pati memiliki semboyan "Pati Bumi Mina Tani" dengan luas wilayah seluas adalah 150.368 hektar. Wilayah ini terdiri dari 58.348 hektar lahan sawah dan 92.020 hektar lahan bukan sawah. Kabupaten Pati berada pada ketinggian 0-1.000 meter di atas permukaan laut, dengan sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah. Kondisi topografi ini menjadikan Kabupaten Pati berpotensi besar untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Lahan Sawah seluas 58.348 Ha dikelola untuk padi, jagung, dan tanaman pangan lainnya. Sebagai sumber utama produksi pertanian, lahan ini mendukung ketahanan pangan di tingkat lokal dan regional. Sedangkan lahan bukan

sawah seluas 92.020 Ha yang meliputi permukiman, hutan, tegalan, perkebunan,dan fasilitas publik. Lahan ini juga digunakan untuk pengembangan peternakan, perikanan, dan infrastruktur. Pertanian menjadi sektor unggulan, dengan hasil utama seperti padi, jagung, dan tanaman hortikultura. Kabupaten Pati juga memiliki wilayah pesisir dan tambak, yang menjadi basis produksi perikanan tangkap dan budidaya. Dengan garis pantai di sepanjang Laut Jawa, sektor kelautan dan perikanan berkontribusi pada ekonomi, termasuk usaha tangkap ikan, garam, dan wisata pesisir.

2.1.1 Kondisi Demografis Kabupaten Pati

Selama periode 2018 hingga 2021, jumlah penduduk Kabupaten Pati mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Pati tercatat mencapai lebih dari 1,35 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar di 21 kecamatan dengan jumlah yang bervariatif d setiap kecamatan. Persebaran penduduk di Kabupaten Pati dari tahun 2018 hingga 2021 ditampilkan pada tabel berikut.

Kecamatan Subdistrict		Penduduk/ Population			
SUDDISTRICT	2000	2010	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
010. Sukolilo	77 452	84 703	94 404	91,602	
020. Kayen	66 505	69 982	81 780	80,855	
030. Tambakromo	45 782	47 849	57 614	57,834	
040. Winong	53 114	49 201	65 785	68,227	
050. Pucakwangi	43 286	41 170	49 411	49,844	
060. Jaken	42 449	42 052	47 234	47,203	
070. Batangan	38 227	40 847	45 796	45,586	
080. Juwana	82 947	90 203	97 507	97,280	
090. Jakenan	42 075	40 144	49 206	49,716	
100. Pati	98 204	103 060	111 366	109,504	
110. Gabus	52 253	51 732	64411	65,392	
20. Margorejo	48 422	55 982	64244	66,463	
30. Gembong	39 360	42 210	48 941	48,780	
140. Tlogowungu	47 187	49 088	56 289	55,655	
150. Wedarijaksa	54 206	57 594	65 266	65,452	
160. Trangkil	56 496	59 266	64339	64,199	
170. Margoyoso	66 739	70 288	75 686	75,129	
180. Gunungwungkal	33 819	34 969	38 938	38,610	
190. Cluwak	41 116	42 345	48 676	48,660	
200. Tayu	64 168	64 318	71 618	71,404	
210. Dukuhseti	54736	56 199	62 557	61,969	
Kabupaten Pati	1 148 543	1 193 202	1 361 068	1,359,364	

Gambar 2.2 Jumlah Penduduk per Kecamatan Kabupaten Pati tahun 2018-2021 Sumber: https://patikab.bps.go.id

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, jumlah penduduk Kabupaten Pati pada tahun 2023 mencapai 1.375.850 jiwa mengalami peningkatan 1,09 % dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebanyak 1.361.068 jiwa. Dengan luas wilayah 1.504 kilometer persegi (km²), rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Pati adalah 914,98 jiwa per km². Komposisi penduduk Kabupaten Pati menurut kelompok umur dan jenis kelamin menunjukkan bahwa proporsi terbesar terdapat pada kelompok umur 15 – 64 tahun, yang mencakup 69,31 % dari total penduduk.

Tabel 2. 2 Persentase Kelompok Usia Produktif di Kabupaten Pati Tahun 2019 – 2023

Kelompok Usia (tahun)	2019	2020	2021	2022	2023
0 – 14	22, 02 %	21,56 %	21,30%	21,30 %	20,84 %
15 – 64	68, 67 %	70,50 %	70,22%	70,02 %	69,31 %
65 +	9,32 %	7,94 %	8,48%	8,67 %	9,84 %

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pati Tahun 2023

Peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Pati dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan, yang mempengaruhi berbagai aspek, termasuk kebutuhan akan layanan publik, infrastruktur, dan sumber daya alam. Kenaikan jumlah penduduk ini juga dapat berdampak pada perkembangan ekonomi daerah, pengelolaan lahan, serta kebutuhan akan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan jumlah penduduk ini memerlukan perhatian serius dalam merencanakan dan mengelola pembangunan yang berkelanjutan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Pertumbuhan penduduk juga menambah tantangan dalam upaya penanganan *stunting*, karena peningkatan jumlah balita berpotensi meningkatkan jumlah kasus *stunting* jika tidak disertai penguatan pelayanan kesehatan dan program nutrisi.

2.2 Upaya Penurunan Angka *Stunting* oleh Pemerintah Kabupaten Pati melalui Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS)

Pemerintah Indonesia telah menetapkan penurunan *stunting* sebagai salah satu prioritas utama, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Wakil Presiden, selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Pusat, memiliki peran krusial dalam mengarahkan kebijakan dan strategi untuk mencapai target nasional menurunkan prevalensi *stunting* hingga 14% pada tahun 2024 dilaksanakan secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai sektor terkait.

Bapak Asuh anak *stunting* merupakan inovasi dari BKKBN yang diadopsi dan diterapkan di berbagai kota/kabupaten di Indonesia untuk membantu menangani *stunting* di daerah. Di Kabupaten Pati sendiri Bapak Asuh anak *stunting* disebut dengan Basuh Stupa melalui Keputusan Bupati Nomor 050/6559 Tahun 2022 tentang Penetapan Inovasi Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. Di Kabupaten Pati, Bapak Asuh Anak *Stunting* merupakan inisiatif dari BAPPEDA yang sekarang berganti nama menjadi BAPPERIDA.

Bapak Asuh Anak *Stunting* mulai diimplementasikan di Kabupaten Pati mulai dari 2022. Setelah diterbitkannya Surat Edaran Nomor 444/4179.1 Tahun 2022 yang mengatur tentang Dukungan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Pati, serta Keputusan Bupati Pati No. 400/1086 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Pati dijelaskan bahwa untuk menangani *stunting* di Kabupaten Pati dibentuk susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*. Tim ini terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana, dan sekretariat, yang bertugas untuk mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan dalam program penurunan *stunting* di wilayah tersebut.

2.2.1 Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati memang tidak diatur di dalam regulasi. Namun disosialisasikan melalui surat edaran maupun ketika rapat koordinasi berlangsung.

- a) Sumber pendanaan program BAAS berasal dari donatur, baik individu, lembaga, pemerintah, pihak swasta, seperti CSR atau bantuan organisasi masyarakat.
- b) Donasi yang terkumpul dikelola oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten, yang bertugas sebagai pengelola utama. TPPS bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mendistribusikan bantuan sesuai mekanisme.
- c) Bantuan diteruskan dari TPPS Kabupaten ke tingkat desa melalui Ketua TP

 PKK Desa. Ketua TP PKK Desa berfungsi sebagai perantara yang

 memastikan bantuan sampai ke tim pelaksana di tingkat desa.
- d) Sebelum bantuan didistribusikan ke penerima, menu makanan tambahan (PMT) disusun berdasarkan panduan gizi yang disediakan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) atau Puskesmas. Panduan ini menjamin bahwa makanan yang diberikan memenuhi kebutuhan gizi bagi penerima manfaat. Tim Pendamping Keluarga (TPK) di desa bertugas untuk mengolah bahan makanan menjadi PMT (Pemberian Makanan Tambahan) sesuai dengan menu yang telah ditentukan. Proses ini dilakukan di tingkat desa dengan melibatkan tenaga lokal.
- e) PMT yang telah disiapkan kemudian didistribusikan kepada Baduta dan Bumil, yang merupakan kelompok penerima prioritas dalam program ini.

Berikut ini adalah gambaran mekanisme pemberian BAAS tahun 2023, yang digambarkan menggunakan bagan.



Gambar 2.3 Mekanisme Penyaluran BAAS Kabupaten Pati

Sumber: Dokumen Arsip BAPPERIDA

2.2.2 Paket Manfaat Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS)

Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (**BAAS**) dirancang untuk memberikan manfaat yang komprehensif dalam percepatan penurunan *stunting* melalui beberapa pendekatan utama yang dapat dipilih oleh pemangku kepentingan yaitu :

1) Asuhan prioritas, program ini menargetkan intervensi langsung terhadap kelompok berisiko seperti calon pengantin, ibu hamil, bayi, dan balita. Salah satu kegiatan utama adalah dengan memberikan makanan tambahan (PMT) yang kaya protein dan diolah menggunakan bahan lokal. PMT bertujuan untuk meningkatkan kadar hemoglobin (Hb), mencegah anemia pada ibu hamil, serta memastikan pertumbuhan berat dan tinggi badan anak sesuai standar. Selain itu, program ini mendorong pendampingan dalam pemberian ASI eksklusif untuk baduta (anak di bawah dua tahun). Selain fokus pada gizi, program BAAS memperhatikan sanitasi dengan program pembangunan jamban yang mendukung kesehatan keluarga.

- 2) Asuhan pendukung berperan melengkapi asuhan prioritas dengan pendekatan edukatif dan pemberdayaan. Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dilakukan secara intensif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pola asuh dan pencegahan *stunting*. Selain itu, program ini juga memberikan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pelatihan atau bantuan modal, sehingga keluarga dapat meningkatkan akses terhadap pangan bergizi. Program ini juga terbuka untuk kegiatan tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masyarakat di wilayah tertentu.
- 3) Pemberian Jamban sebagai Intervensi Sensitif dalam Program BAAS. Dalam pelaksanaan Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) di Kabupaten Pati, pemberian jamban sehat menjadi intervensi sensitif dengan meningkatkan akses sanitasi layak bagi keluarga yang berisiko stunting. Intervensi ini dirancang sebagai pelengkap dari upaya spesifik, seperti pemberian makanan tambahan (PMT), dengan fokus pada penanganan faktor-faktor lingkungan yang secara tidak langsung mempengaruhi stunting. Dalam program ini, setiap paket jamban disediakan secara utuh, mencakup bahan material, instalasi pipa, dan tenaga kerja untuk membangunnya. Pendekatan ini memastikan bahwa keluarga penerima manfaat hanya perlu menggunakan fasilitas tersebut tanpa harus khawatir dengan proses pembangunannya.

2.2.3 Model Program Bapak Asuh Anak Stunting

Model Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) digambarkan melalui skema alur donasi yang mencakup pemangku kepentingan, metode pemberian donasi, dan pengelolaan donasi. *Stakeholders* dalam program ini dapat

berupa individu, organisasi, maupun lembaga/institusi yang memiliki kepedulian terhadap penurunan *stunting*. Mereka berperan sebagai pemberi donasi kepada target, seperti calon pengantin, ibu hamil, baduta, dan balita. Terdapat tiga metode utama dalam pelaksanaan donasi:

- a) Secara Langsung: Pemangku kepentingan memberikan sumbangan secara langsung kepada kelompok yang menjadi target sesuai kebutuhan, tanpa melalui perantara.
- b) Melalui Pihak Ketiga: Pemangku kepentingan menyerahkan donasi kepada pihak ketiga yang dipercaya untuk mengelola donasi. Pihak ketiga ini bertugas memastikan donasi disalurkan secara akuntabel kepada kelompok sasaran. Pihak ketiga berupa lembaga sosial, organisasi masyarakat, atau instansi.
- c) Pengelolaan Donasi: Pengelolaan donasi meliputi identifikasi target dan usulan kebutuhan asuhan, mekanisme distribusi manfaat, dan pelaporan.

2.2.4 Bentuk Donasi

Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) merupakan gerakan bersama yang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berkontribusi dalam upaya penurunan *stunting*. Bentuk dukungan yang dapat diberikan meliputi donasi uang maupun barang. Donasi barang yang diberikan harus bermanfaat bagi anak *stunting*, seperti makanan bergizi, perlengkapan sanitasi, atau kebutuhan lainnya yang mendukung kesehatan dan gizi.

2.3 Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pati

Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) adalah organisasi yang bertugas untuk mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*, sebagaimana diatur dalam Peraturan BKKBN No. 12 Tahun 2021 tentang RAN PASTI. Di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota mendelegasikan tugas

kepada Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk membentuk TPPS yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara efektif, konvergen, dan terintegrasi, dengan melibatkan berbagai sektor yang ada di tingkat kabupaten/kota.

Surat Edaran Bupati Pati Nomor 444/4179.1 Tahun 2022 tentang Dukungan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Pati. Dalam surat edaran, dijelaskan bahwa sebagai pelaksana Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kabupaten Pati adalah TPPS (Tim Percepatan Penurunan *Stunting*) yang ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Pati.

Kabupaten Pati menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* berdasarkan Keputusan Bupati Pati No. 400/1986 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Pati. Keputusan tersebut menggantikan Keputusan Bupati Pati No. 045.2/5297 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Pati. Terdapat perbedaan dalam kedua surat keputusan tersebut, dimana Keputusan Bupati Pati No. 400/1986 Tahun 2024 sudah disesuaikan dengan acuan pembentukan TPPS yang tercantum dalam Peraturan BKKBN No 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (RAN PASTI). Dimana ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pati yang sebelumnya dijabat oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Pati.

Berikut adalah susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*Kabupaten Pati Tahun 2024 :

Tabel 2.3 Susunan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pati Tahun 2024

No	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM			
I	I. PENGARAH				
1	Bupati Pati	Pembina			
2	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati	Anggota			
3	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pati	Anggota			
4	Komandan Kodim 0718/Pati	Anggota			
5	Kepala Kepolisian Resor Kota Pati	Anggota			
6	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pati	Anggota			
I	I. PELAKSANA				
7	Sekretaris Daerah Kabupaten Pati	Ketua			
8	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Pati	Wakil Ketua			
9	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati	Sekretaris			
A. BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SPESIFIK					
10	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Koordinator			
11	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati	Anggota			
12	Kepala Dinas Pertanian kabupaten Pati	Anggota			
13	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati	Anggota			
14	Kepada Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Pati	Anggota			
15	Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Pati	Anggota			
16	Kepada Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Anggota			
17	Ketua Pokja IV TP PKK Kabupaten Pati	Anggota			
18	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati	Anggota			
19	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati	Anggota			
20	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati	Anggota			
	B. BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF	7			
21	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				

	Kabupaten Pati		
22	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati	Anggota	
23	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati	Anggota	
24	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pati	Anggota	
25	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati	Anggota	
26	Kepala Bidang Perumahan Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati	Anggota	
27	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati	Anggota	
28	Kepala Bidang Penataan Ruang Dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pati	Anggota	
29	Kepala Bidang Sumber Daya Air Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pati	Anggota	
30	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pati	Anggota	
31	1 (satu) Orang Sanitarian Muda pada Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Anggota	
	C. BIDANG KOMUNIKASI PERUBAHAN PE PENDAMPINGAN KELUARGA	ERILAKU DAN	
32	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati	Koordinator	
33	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati	Anggota	
34	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati	Anggota	
35	Ketua Pokja 1 TP PKK Kabupaten Pati	Anggota	
36	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati	Anggota	
37	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat parka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati	Anggota	
38	1 (satu) Orang Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pati	Anggota	

	,
1 (satu) Orang Adminkes Muda pada bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Anggota
1 (satu) Orang Pranata Humas Ahli Muda Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati.	Anggota
Koordinator Fungsi Statistik Sosial Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati	Anggota
1 (satu) Orang Pranata Humas Ahli Pratama Pada Kementerian Agama Kabupaten Pati	Anggota
Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Pati	Anggota
Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Pati	Anggota
D. BIDANG PERENCANAAN, MONITORING, DAN	N EVALUASI
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati	Koordinator
Inspektur Daerah Kabupaten Pati	Anggota
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati	Anggota
Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pati	Anggota
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati	Anggota
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati	Anggota
Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati	Anggota
1 (satu) Orang Analis Kebijakan Ahlı Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pati	Anggota
1 (satu) Orang Perencana Ahli Muda pada Bidang Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Anggota
E. BIDANG DATA DAN MANAJEMEN PENGETA	HUAN
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati	Anggota
Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati	Anggota
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati	Anggota
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan "Bhakti Utama Pati" Kabupaten Pati	Anggota
1 (satu) Orang Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Pati	Anggota
Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan	Anggota
	Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pati 1 (satu) Orang Pranata Humas Ahli Muda Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati. Koordinator Fungsi Statistik Sosial Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati 1 (satu) Orang Pranata Humas Ahli Pratama Pada Kementerian Agama Kabupaten Pati Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Pati Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Pati D. BIDANG PERENCANAAN, MONITORING, DAN Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Inspektur Daerah Kabupaten Pati Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati 1 (satu) Orang Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pati 1 (satu) Orang Perencana Ahli Muda pada Bidang Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Pati E. BIDANG DATA DAN MANAJEMEN PENGETA Kepala Dinas Kependudukan dan Informatika Kabupaten Pati Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati Kepala Boinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan

	-	
	Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati	
60	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati	Anggota
61	1 (satu) Orang Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Pati	Anggota
62	1 (satu) Orang Nutrisionis Madya pada bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Anggota
63	1 (satu) Orang Pengelola Program Kesehatan Keluarga pada bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Anggota
64	1 (satu) Orang Analis Perencanaan Strategis pada Badan/ Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati	Anggota
	III. SEKRETARIAT	
65	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati	Ketua
66	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pati	Anggota
67	1 (satu) Orang Fungsional Perencana Ahli Muda bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati	Anggota
68	1 (satu) Orang <i>Technical Assistant</i> Satgas Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten Pati	Anggota

Sumber: Keputusan Bupati Pati No. 400/1986 Tahun 2024

Dalam melaksanakan optimalisasi upaya percepatan penurunan *stunting*, Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) memiliki tugas dan wewenang tersendiri sesuai dengan pembagian tim. Tugas dan wewenang tersebut adalah :

A. Tim Pengarah

- memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana,
 program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* tingkat Kabupaten Pati;
- memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pati,
- 3) melakukan rapat dengan Pelaksana sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1

- (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dan
- 4) melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Bupati,2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun

B. Tim Pelaksana

- mengoordinasikan, sinkronisasi dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan dan penurunan stunting antar Kepala Dinas terkait tentang Stunting;
- memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Kabupaten Pati;
- 3) menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Pati;
- 4) merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Pati;
- 5) mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* bersama dengan lintas sektor di Kabupaten Pati; dan
- 6) mengadakan rapat koordinasi berkala sesuai kebutuhan.

C. Sekretariat

- 1) mengkoordinasikan hasil evaluasi dan pelaporan dari masing- masing bidang
- 2) mengoordinasikan pelaksanaan rencana kerja TPPS Kabupaten Pati;
- 3) memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala terkait dengan perkembangan pelaksanaan tugas TPPS Kabupaten Pati;
- 4) menyiapkan data dan analisa sebagai informasi pendukung perencanaan percepatan penurunan *stunting*:
- 5) memberikan masukan dan dukungan bahan kebijakan yang mendukung

percepatan penurunan stunting kepada TPPS Kabupaten Pati, dan

6) memberikan dukungan administrasi teknis.

2.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lingkup Pemerintah Kabupaten Pati, dengan fokus utama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) sebagai penggerak inovasi Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS). Berikut ini adalah foto lokasi penelitian di Bapperida Kabupaten Pati.





Gambar 2.4 Gedung Bapperida Kabupaten Pati *Sumber : Dokumen Arsip BAPPERIDA*



Gambar 2.5 Foto Penulis di Bapperida Kabupaten Pati Sumber : Dokumen Arsip Penulis